

EFEKTIVITAS PROGRAM ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LIANG ULU KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rahadian Ramadani¹

Abstrak

Rahadian Ramadani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Efektivitas Program Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah bimbingan Dr. Rita Kala Linggi, M.Si dan Dr. Anwar As., S.Sos., MM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Program Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara sudah terselenggara dan berjalan cukup efektif, hal ini dilihat dari telah tercapainya indikator yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain Pencapaian Tujuan yang, Integrasi, dan adaptasi. Akan tetapi, dalam Efektivitas Program Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Liang Ulu terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Dari faktor pendukung yaitu anggaran dana sangat mencukupi untuk kegiatan pemberdayaan, lahan tidur yang cukup luas, program kegiatan pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah desa. Faktor penghambat yaitu pola pikir masyarakat yang kurang baik, lambatnya pencairan anggaran, dan cuaca ekstrim yang tidak bisa diprediksi (banjir atau kemarau).

Kata Kunci: *Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat*

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa, sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut,

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rahadian.29.r@gmail.com

tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber penerimaan desa. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah dalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah puncak dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah.

Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satunya adalah agar pemerintah desa memiliki hak dan kewenangan, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Masyarakat merupakan sektor utama di dalam pembangunan dan pengembangan modernisasi, karakteristik masyarakat memiliki sejumlah perbedaan misalnya masyarakat desa dan kota yang memiliki kesenjangan sosial yang tinggi, upaya mengatasi keadaan tersebut diperlukan proses pemberdayaan masyarakat. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di desa, pemerintah membuat program alokasi dana desa.

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan pusat dan daerah, sesuai dengan pedoman pelaksanaan alokasi dana desa bahwa salah satu peruntukkan alokasi dana desa ialah untuk pembangunan desa, yang menjadi masalah pemberdayaan masyarakat kurang diperhatikan oleh pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang pembangunan desa disebutkan bahwa kelompok masyarakat yang diberdayakan antara lain kelompok tani, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

Dalam tujuan program alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat adalah suatu tujuan yang selalu disebut dan dianggap sangat penting. Tetapi dalam implementasinya hampir jarang sekali kita menemui alokasi dana desa diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Untuk efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Liang Ulu, dengan adanya alokasi dana desa pemerintah desa dan masyarakat sangat terbantu dalam menentukan kebijakan dan program, tetapi memang secara observasi pemberdayaan masyarakat jarang sekali dilakukan oleh pemerintah desa Liang Ulu, berbeda dengan pembangunan infrastruktur yang hampir setiap tahun dilakukan.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Efektivitas Program Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Kerangka Dasar Teori

Efektivitas

Efektivitas menurut Effendy adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”. Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan (2008:14).

Program menurut Charles O. Jones, adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program yaitu: program cenderung memerlukan staff, untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program, program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran, program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik. Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).

Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai alokasi dana desa atau merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10 % dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam pemberian alokasi dana desa kepada desa harus melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPJMD
2. Desa menyusun rencana anggaran
3. Desa mengajukan program dan anggaran
4. Penyaluran dana ke desa

Alokasi dana desa yang digunakan untuk belanja operator dan operasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) :

1. Untuk biaya pembangunan desa
2. Untuk pemberdayaan masyarakat
3. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
4. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa

5. Untuk tunjangan aparat desa
6. Untuk tunjangan Badan Permuyawaratan Desa
7. Untuk operasional Pemerintah Desa
8. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum.

Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :

1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian seperti pembuatan jembatan, jalan, irigasi, dan lain-lain
2. Modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes)
3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
5. Teknologi tepat guna
6. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
7. Pengembangan sosial budaya
8. Dan sebagai yang dianggap penting.

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan berusaha bagi masyarakat
4. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/miskin

Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Artinya desa tidak dapat berdiri sendiri, dan harus senantiasa melihat dinamika di atasnya.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Widjaja, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Selain itu, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan

yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (2003:169).

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Ambar Teguh adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai salah satu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material (2004:80-81).

Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat atau perbandingan menghubungkan dengan variabel lain (Arikunto 2010 : 234). Sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong (2002:90) yaitu suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara holistik (utuh). Terdapat beberapa poin yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Efektivitas Program Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara:
 - a. Pencapaian Tujuan
 - b. Integrasi
 - c. Adaptasi
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara

Hasil Penelitian

Efektivitas Program Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara

1. *Efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Liang Ulu*

Efektivitas adalah tolak ukur seberapa jauh keberhasilan pekerjaan atau program yang dicapai dilihat melalui perencanaan awal yang telah dibuat, dan

hasil pekerjaan itu berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Apabila suatu pekerjaan atau kegiatan diselesaikan dengan baik dan mutu sesuai dengan perencanaan awal, maka bisa dikatakan pekerjaan itu berjalan dengan efektif.

Efektivitas di dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu hal yang harus dilakukan karena untuk mengetahui besaran anggaran yang telah disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat dan melihat hasil pemberdayaan masyarakat yang telah dicapai. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi desa dan masyarakat, melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan penggunaannya untuk apa saja, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat desa sangat terbantu dengan adanya alokasi dana desa yang diberikan kepada desa, berbagai program dan kegiatan bisa dijalankan dengan baik menggunakan anggaran alokasi dana desa. Efektivitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat sedikit banyak telah terlaksana dan alokasi dana desa dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat desa baik itu dari pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat ini sesuai dengan peraturan menteri 21 tahun 2016 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014, hanya ada pada memprioritaskan pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, pelayanan publik di desa, untuk tunjangan aparatur desa dan badan permusyawaratan desa, dan operasional pemerintah di desa.

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan pengerahan, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif. Tujuan utama pemerintah desa adalah untuk kesejahteraan dan memandirikan masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes), warga desa juga sering diikut sertakan dalam kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk mengasah keterampilan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah desa melalui banyak kegiatan, pembangunan, dan program yang telah dilaksanakan, upaya yang dilakukan pemerintah desa ini bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan kemudian juga diharapkan bisa mensejahterakan kehidupan mereka.

Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah desa hingga saat ini berjalan dengan baik, melalui program pembangunan, dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa sedikit banyak dapat membantu masyarakat desa dalam pemberdayaan masyarakat. Ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat melalui alokasi dana desa salah satu misinya agar pemberdayaan masyarakat bisa terakomodir dengan baik, walaupun hingga saat ini pembangunan infrastruktur masih jadi yang utama. Dalam pemberdayaan masyarakat disini warga berhak memilih usaha yang ingin mereka jalankan

melalui badan usaha milik desa, ini adalah langkah yang baik dari pemerintah untuk mensejahterakan dan memandirikan masyarakatnya.

Dengan demikian dilihat dari keseluruhan, dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan yang dilakukan oleh desa Liang Ulu sudah berjalan dengan efektif dalam mengakomodir pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa. Program, pembangunan, dan kegiatan pemberdayaan telah dibuat dan dilaksanakan oleh Desa Liang Ulu. Ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (4) huruf b yang mana disebutkan bahwa: dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Desa berkewajiban (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pasal 67 ayat (2) huruf d yang mana disebutkan bahwa desa berkewajiban (d) mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Integrasi

Integrasi adalah proses pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat, berarti integrasi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan adalah proses diskusi, komunikasi, dan sosialisasi antara individu ke individu, individu ke kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang mana bertujuan untuk mencari keputusan atau kebijakan terbaik untuk dijalankan kedepannya.

Untuk pembuatan kebijakan atau program yang terintegrasi, pemerintah desa dalam hal ini harus melibatkan peran serta masyarakat desa untuk ikut terlibat dalam rapat musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) agar mereka bisa menyampaikan apa yang sekiranya baik dilakukan untuk kemajuan desa, pemerintah desa juga diharapkan bisa transparan dalam penggunaan dana.

Sistem yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Liang Ulu untuk menyerap aspirasi masyarakat guna mengetahui apa yang benar-benar diinginkan masyarakat melalui alokasi dana desa telah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat untuk menyampaikan keinginan masyarakat desa dan mendiskusikan pencarian solusi terbaik untuk keputusan yang diambil. Dari ini pemerintah desa dapat terbantu dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan desa untuk menentukan langkah dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan setahun kedepan melalui anggaran alokasi dana desa dan anggaran-anggara lain yang ada.

Pemerintah desa telah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat terintegrasi dengan baik, usulan dari masyarakat desa dibahas dan diputuskan oleh masyarakat dan pemerintah desa, sesuai dengan kebutuhan dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan yang dimiliki desa. Dalam musyawarah desa, Kepala Desa dan perangkat desa juga menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber pendapatan atau keuangan desa, arah dan kebijakan dari visi misi kepala desa, kegiatan dari pemerintah pusat-daerah dan informasi lain yang relevan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan yang telah dilakukan kepala desa ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf f dan p yang mana tertulis bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, dan p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. Dan pasal 54 ayat (1) dan (3), yang tertulis bahwa (1) musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dan (3) musyawarah desa sebagaimana yang dimaksud pada (1) dilaksanakan paling kurang sekali 1 (satu) tahun.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup, dengan kata lain adaptasi adalah cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana mereka tinggal. Oleh karena itu diberbagai tempat makhluk hidup memiliki bentuk dan karakteristik berbeda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam hal adaptasi program, adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyesuaikan apa yang perlu dilakukan kedepannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa yang dimiliki oleh desa dan dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh desa dari segi anggaran yang diperlukan dan sarana prasarana yang dibutuhkan.

Adaptasi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyesuaikan program dan kebijakan yang diperlukan masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa, melihat kemampuan keuangan yang dimiliki desa, sarana dan prasarana yang telah tersedia, dan hal lainnya telah berjalan cukup baik, pemerintah desa telah menyesuaikan anggaran dan kegiatan yang dilakukan. Pemerintah desa Liang Ulu telah menyesuaikan apa yang bisa dilakukan dengan potensi desa yang dimiliki dan anggaran yang dimiliki guna untuk pemberdayaan masyarakat. Penyesuaian ini dilakukan agar kegiatan berjalan dengan baik dan anggaran mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah desa dan masyarakat di desa Liang Ulu mengenai pemberdayaan masyarakat, dari bantuan usaha-usaha pemberdayaan masyarakat yang belum bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan, hingga pemberdayaan masyarakat yang sering menemui hambatan ketika pelaksanaannya.

Pemerintah desa sadar dengan perlu adanya adaptasi yang dilakukan untuk melihat potensi desa yang dimiliki, karena setiap desa tentu tidak memiliki potensi desa yang sama persis, begitu pula dengan kehidupan sosial masyarakat desa dan watak yang dimiliki oleh masyarakat tentu saja tidak sama, anggaran yang dibutuhkan dan anggaran diterima pun tidak sama. Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan adaptasi atau penyesuaian diperlukan dalam membuat

kebijakan agar tidak menimbulkan masalah yang lain dalam kebijaksanaan tersebut.

Hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Liang Ulu ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (1) dan (4) huruf i, l, n, dan o, yang mana dalam peraturan tersebut tertulis bahwa: (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, (4) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: i. Mengelola keuangan dan aset desa, l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa, n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa, dan o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara

Setiap program atau kegiatan baik itu dari perencanaan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dalam setiap kegiatannya, tidak terkecuali dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Liang Ulu dalam pemberdayaan masyarakat yang juga memiliki faktor penghambat. Dari faktor pendukung harus bisa dipertahankan dan dikembangkan lagi agar menjadi lebih baik, dari faktor penghambat harus bisa dikaji dan dicari solusi untuk bisa memperbaiki hambatan tersebut agar bisa ditanggulangi dikemudian hari agar kedepannya kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar dan menjadi lebih baik.

Dari hasil penelitian, selama wawancara dan observasi langsung ke lapangan, ditemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

Faktor pendukung:

1. Anggaran yang diterima pemerintah desa (ADD) sangat mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Lahan tidur yang cukup luas, yang sebelumnya dijadikan tempat pertanian tetapi sudah lama tidak difungsikan akan difungsikan kembali
3. Program dan kegiatan pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah desa

Faktor penghambat:

1. Pola pikir masyarakat yang kurang baik
2. Lambatnya pencairan anggaran

3. Cuaca ekstrim yang tidak bisa diprediksi, yang mana ada beberapa waktu cuaca mengalami hujan dengan intensitas yang sangat tinggi dan cukup lama sehingga menyebabkan banjir, dan ada cuaca ketika datang kemarau yang cukup lama dan menyebabkan kekeringan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian diatas terkait Efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikatakan sudah terlaksana dan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator efektivitas yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun sudah berjalan efektif. Karena dalam pelaksanaannya pemerintah desa telah membuat program dan pembangunan untuk untuk pemberdayaan masyarakat, baik itu dari kegiatan bantuan usaha seperti pembuatan kerupuk gandum, atau bantuan masyarakat miskin, dan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada warganya, seperti pelatiha menjahit, pelatihan bengkel, pelatihan budidaya perikanan dan lain-lain. pembangunan infrastruktur seperti jembatan ulin yang menghubungkan jalan di daerah pinggiran sungai dengan jalan besar yang melibatkan masyarakat desa, yang berfungsi untuk pendistribusian hasil, pertanian, perikanan, dan juga agar masyarakat di pinggir sungai tidak terisolasi ketika banjir melanda.

2. Integrasi

Integrasi efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, telah dilakukan cukup efektif, dimana aspirasi masyarakat desa diserap dengan baik oleh pemerintah desa, penyerapan aspirasi ini dilakukan mulai dari perdusun hingga dilakukan di musyawarah desa atau musyawarah rencana pembangunan desa, kemudian aspirasi itu akan dipertimbangkan untuk direalisasikan guna menentukan skala prioritas kebutuhan yang memang sangat mendesak. Dari musyawarah rencana pembangunan desa tersebut menghasilkan berbagai keputusan mulai dari pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan jembatan ulin, pembuatan perpustakaan desa, semenisasi jalan dan lain-lain, pemberdayaan masyarakat yaitu dari pelatihan-pelatihan, bantuan usaha, dan lain-lain. Akan tetapi tidak semua keinginan masyarakat dapat dipenuhi karena ada beberapa pertimbangan yang salah satunya untuk kebutuhn orang banyak maka dari itu terkadang aspirasi mereka ada yang belum bisa terpenuhi.

3. Adaptasi

Adaptasi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa cukup baik, dalam hal ini Pemerintah Desa Liang Ulu bisa mengatur dan melakukan program dan

kegiatan yang telah dibuat mau itu dari pembangunan atau pemberdayaan masyarakat, bisa berjalan dengan baik dan menggunakan anggaran yang diterima oleh pemerintah desa bisa mencukupi untuk kebutuhan dana yang diperlukan, untuk melaksanakan kegiatan dan program tersebut. Pemerintah juga berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh desa bersama masyarakat disini masyarakat diharapkan bisa berdaya melalui potensi desa yang dimiliki, akan tetapi karena beberapa hal kegiatan itu masih belum bisa berjalan dengan efektif dan hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti kolam perangkap ikan, maka dari itu adaptasi yang dilakukan di Desa Liang Ulu masih kurang efektif.

Faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

Faktor pendukung:

- a. Anggaran yang diterima pemerintah desa (ADD) lebih dari cukup untuk program dan kegiatan pemberdayaan
- b. Lahan tidur yang cukup luas, lahan pertanian yang cukup lama tidak terurus dan tidak berfungsi, ingin difungsikan kembali
- c. Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah desa.

Faktor penghambat:

- a. Pola pikir sumber daya manusia yang kurang baik
- b. Waktu, lambatnya pencairan anggaran
- c. Cuaca ekstrim yang tidak bisa diprediksi (banjir dan kemarau)

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti akan memberikan saran terkait efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu:

1. Mengajak masyarakat untuk berkomunikasi mengenai arah dari pemberdayaan masyarakat tersebut dan hasil yang dapat diterima apabila kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan dan efektif.
2. Perlu dilakukan penyesuaian ketika musim hujan atau musim kemarau datang, melakukan kegiatan penanaman ketika banjir baru surut agar kecil kemungkinan banjir datang untuk kedua kalinya dalam waktu singkat, menyesuaikan penanaman tumbuhan yang mampu bertahan di musim kemarau.
3. Perlu dilakukannya kebijakan pemberdayaan masyarakat secara bertahap dan tidak berpindah-pindah dari program kegiatan satu kekegiatan yang lainnya
4. sebaiknya anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak terlalu darurat sebaiknya ditunda dahulu dan anggaran tersebut dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk melanjutkan pelatihan yang telah dilaksanakan, kemudian dipraktekkan menjadi pekerjaan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto. (2010). "Prosedur Penelitian". Jakarta: Rineka Cipta
- Effendy, Onong Uchjana. 2008 Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Terjemahan Rick Ismanto. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong Lexy, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Remaja
- Steers Richards. M. 2005. Efektivitas Organisasi. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga
- Widjaja, HAW. 2003:169 Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Jurnal:

- Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanudin Kiyai. 2013. Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Penungkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Masruri. 2014. Analisis Efektivitas Program Alokasi Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010). Governance and Public Policy, vol. 1 (1): 53-76

Dokumen:

- Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah